

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH****NOMOR 11 TAHUN 2016****T E N T A N G****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN  
DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG  
DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH****WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 278);
  9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
  10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah tiga angka yaitu angka 9, angka 10 dan angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong;
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral;
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditentukan;
11. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditentukan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilaksanakan pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen)
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Walikota menerima :
  - a. Reusam Gampong tentang APBG; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Keuchik.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Mei 2016 M  
26 Rajab 1437 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Mei 2016 M  
26 Rajab 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016    NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630109 199310 1 001